

**FENOMENA TALAQQI RUKBAN DALAM JUAL BELI DI  
DESA JAMBO LABU KECAMATAN BIREM BAYEUN  
KABUPATEN ACEH TIMUR**

**SKRIPSI**

**Diajukan Oleh :**

**SRI MENTARI**

**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri  
(IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa  
Program Strata Satu (S-1)  
Fakultas/Jurusan : Syari'ah /MU  
Nim : 2012011106**



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
ZAWIYAH COT KALA LANGSA  
1436 H / 2015 M**

Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah  
Cot Kala Langsa, Dinyatakan Lulus dan Diterima  
Sebagai Tugas Akhir Penyelesaian  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Syariah

Pada Hari / Tanggal

Langsa, 25 November 2015 M

Di

L A N G S A

PANITIA SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Ketua,



(Anizar, MA)

Nip. 19750325 200901 2 007

Sekretaris,



(Jaidatul Fikri, M.SI)

Nip. -

Anggota I



(Yaser Amri, MA)

Nip. 19760823 200901 1 007


Anggota II




(Saifuddin, MA)

Nip. 19751114 200901 1 003

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  
Zawiyah Cot Kala Langsa



  
DR. ZULFIKAR, MA  
Nip. 19720909 199905 1 001

## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT atas Rahmat dan Hidayah-Nya yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa penulis panjatkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah menarik umatnya dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang disinari Nur'iman dan Islam.

Syukur Alhamdulillah berkat inayah Allah SWT penulis menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**Fenomena Talaqqi Rukban Dalam Jual Beli di Desa Jambo Labu Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur**” Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari bahwa banyak kekurangan dan kesulitan yang dihadapi, namun berkat usaha dan ridho Allah penulis skripsi ini dapat terselesaikan walaupun masih jauh dari kesempatan.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Allah Swt yang telah memberikan rahmat dan karunianya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan target yang diharapkan.
2. Orang tua yang sangat saya cintai yang telah mengandung, melahirkan, dan membesarkan saya hingga saat ini, serta dukungan dan doanya yang luar biasa untuk saya.
3. Suami tercinta kakanda Sulardi yang telah memberikan doa dan motivasi baik secara mental maupun finansial kepada saya.

4. Bapak Rektor Dr. Zulkarnaini, MA yang telah memimpin IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, dimana peneliti menimba ilmu pengetahuan.
5. Bapak Dekan Dr. Zulfikar, MA selaku pimpinan Fakultas Syariah Jurusan
6. Ibu Anizar, MA dan bapak Fakhurrazi, L.c. MA selaku pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan penelitian dan penyelesaian skripsi ini dengan baik.
7. Bapak Imam desa dan petani di desa Jambo Labu kec. Birem Bayeun Kab. Aceh Timur yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini dengan memberikan data dan informasi yang diperlukan peneliti.
8. Terimakasih untuk sahabat-sahabatku seperjuangan di Kos yang telah banyak membantu dalam Doa yang sangat berharga sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
9. Semua pihak yang turut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang namanya tidak mungkin disebut satu persatu.

Peneliti menyadari dalam penelitian skripsi ini masih terdapat berbagai kekurangan. Untuk itu dengan segala kerendahan itu peneliti menerima kritikan yang bersifat konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini serta untuk pengetahuan peneliti dimasa mendatang.

Akhirnya kepada Allah Swt peneliti mohon ampun dan jika terdapat kesalahan dalam penelitian ini bukanlah hal yang disengaja, akan tetapi dikarenakan masih sedikit ilmu yang dimiliki peneliti. Selanjutnya, kepada Allah Swt jualah peneliti serahkan segalanya dan keselamatan kita semua amin.

Langsa, 12 November 2015

Peneliti

## DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar.....</b>	<b>i</b>
<b>Daftar Isi.....</b>	<b>iv</b>
<b>Abstrak.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Penjelasan Istilah.....	7
F. Kajian Terdahulu.....	8
G. Sistematika Pembahasan.....	10
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Jual Beli Hal-Hal Yang Berhubungan Dengannya .....	12
1. Pengertian Jual Beli .....	12
2. Dasar Hukum .....	14
3. Hukum Jual Beli .....	16
4. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	17
5. Jual Beli yang yang Dilarang Dalam Islam .....	24
B. Transaksi Talaqqi Rukban dan Akadnya.....	31
1. Pengertian Talaqqi Rukban.....	31
2. Dasar Hukum .....	32
3. Pendapat Ulama Fiqih.....	35
4. Tata Cara Talaqqi Rukban Dalam Islam.....	39
<b>BAB III : METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitin .....	42
B. Pendekatan Penelitian.....	42

C. Populasi dan Sampel.....	43
D. Sumber Data penelitian.....	44
E. Teknik Pengumpulan Data.....	45
F. Teknik Analisis Data .....	46

#### **BAB IV : HASIL ANALISIS PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Pelaku Talaqqi Rukban di Desa Jambo Labu Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur .....	49
B. Hasil Penelitian .....	54
1. Proses Transaksi atau Aqad Jual Beli di Desa Jambo Labu Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur .....	54
2. Dampak yang di Terima Oleh Pihak Petani dan Agen di Desa Jambo Labu Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur.....	60
3. Perspektif Islam Tentang Talaqqi Rukban Dalam Proses Jual Beli di Desa Jambo Labu Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur .....	62
4. Sisi Positif dan Sisi Negatif Keberadaan Talaqqi Rukban....	64

#### **BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	66
B. Saran-Saran .....	67

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>68</b>
----------------------------	-----------

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**LAMPIRAN**

## ABSTRAK

*Talaqqi Rukban* adalah sebagian pedagang menyongsong kedatangan barang dari tempat lain dari orang yang ingin berjualan di negerinya, lalu ia menawarkan harga yang lebih rendah atau jauh dari harga di pasar sehingga barang para pedagang luar itu di beli sebelum masuk ke pasar dan sebelum mereka mengetahui harga sebenarnya. Fenomena *talaqqi rukban* yang terjadi di desa Jambo Labu Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur. ada sebuah kegiatan jual beli dilakukan oleh agen dengan tidak menginformasikan harga sesungguhnya terjadi di pasar. Agen tersebut mencari barang dengan harga semurah-murahnya, setelah agen membeli barang tersebut, kemudian menjualnya dengan standar harga pasar, seperti itulah para agen mendapatkan keuntungan yang sangat besar.

Disisi lain pemilik barang tidak memiliki informasi yang lengkap mengenai harga di pasar sesungguhnya. Kondisi demikian dimanfaatkan oleh agen untuk mencari keuntungan yang lebih besar, maka terjadilah penzaliman oleh agen terhadap pemilik barang tersebut. Sesuai dengan hukum Islam jual beli seperti ini dilarang karena didalamnya ada unsur penipuan. Oleh karena itu informasi tentang harga sangatlah penting bagi para petani di desa Jambo Labu Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur untuk mengetahui harga yang sesungguhnya dipasar ketika menjual barang dagangannya, agar tidak adanya unsur penipuan dan kezhaliman.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, antara lain: 1). Bagaimana proses transaksi atau aqad jual beli *Talaqqi Rukban* di desa Jambo Labu Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur. 2). Bagaimana dampak dari *Talaqqi Rukban* terhadap petani dan agen di desa Jambo Labu Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten aceh Timur. 3). Bagaimana perspektif Islam tentang *talaqqi rukban* dalam proses jual beli.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan, menggunakan pendekatan kualitatif, sampel dalam penelitian ini adalah agen, masyarakat yang melakukan transaksi jual beli dengan sistem *talaqqai rukban*, serta ustazd, Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, pengolahan analisis data dilakukan dengan digambarkan fenomena yang terjadi dilokasi penelitian memaparkan secara sistematis dan akurat hasil observasi dan wawancara sehingga tercermin yang terjadi di desa Jambo Labu Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa: 1). Sistem *talaqqi rukban* yang dilakukan oleh petani sudah dilakukan sejak lama. Adapun cara transaksi yang dilakukan antara agen dan petani yaitu dengan membawa barang dagangan untuk jual di pasar, lalu mereka dicegat sebelum sampai di pasar. 2). Dalam sistem jual beli yang dilakukan antara petani dan agen di Desa Jambo Labu selama ini memberikan dampak baik dan kurang baik antara keduanya. Dampak yang baik untuk agen, menguntungkan bagi salah satu pihak, yaitu pihak agen. hal ini terlihat dari hasil pengamatan peneliti yaitu ketika agen membeli barang pertanian milik petani, pihak agen tidak memberitahukan harga yang sebenarnya di pasar. Namun pihak agen mengambil harga yang sangat rendah untuk membeli barang pertanian tersebut. 3). Sebab-sebab dilarangnya jual beli bisa kembali kepada akad jual beli dan bisa kepada hal lain. Larangan yang kembali kepada akad, karena tidak terpenuhinya persyaratan sah jual beli sebagaimana telah disinggung sebelumnya.



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat, dimana manusia saling membutuhkan satu dengan yang lainnya, disadari atau tidak untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya, bermuamalah dengan benar, sesuai dengan syariat, agar mencapai kehidupan yang sukses di mata Allah SWT.

Sebagai makhluk individu yang memiliki berbagai keperluan hidup, manusia telah disediakan Allah swt, beragam benda yang dapat memenuhi kebutuhannya. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan yang beragam tersebut tidak mungkin dapat diproduksi sendiri oleh individu yang bersangkutan. Dengan kata lain, ia harus bekerja sama dengan orang lain. Hal itu dilakukan tentunya haruslah didukung oleh suasana yang tenteram. Ketenteraman akan dapat dicapai apabila keseimbangan kehidupan didalam masyarakat tercapai (tidak terjadi ketimpangan sosial yang akan bermuara kepada kecemburuan sosial). Untuk mencapai keseimbangan hidup didalam masyarakat diperlukan aturan-aturan yang dapat mempertemukan baik kepentingan individu (pribadi) maupun kepentingan masyarakat.

Islam sebagai agama Allah yang telah disempurnakan, memberi pedoman bagi kehidupan manusia baik spiritual-materialisme, individu-sosial, jasmani-rohani, duniawi-ukhrawi, muaranya hidup dalam keseimbangan. Di dalam bidang

kegiatan ekonomi, Islam memberikan pedoman-pedoman/aturan-aturan hukum, yang pada umumnya dalam bentuk garis besar. Hal itu dimaksudkan untuk memberi peluang bagi perkembangan dikemudian hari (sebab syariah Islam tidak terbatas pada ruang dan waktu).

Seperti diketahui bahwa Al-qur'an dan sunnah Rasulullah SAW, merupakan sumber tuntutan hidup bagi kaum muslimin untuk menapaki kehidupan fana didunia ini dalam rangka menuju kehidupan kekal diakhirat nanti. Al-qur'an dan sunnah Rasulullah sebagai penuntun memiliki daya jangkau dan daya atur universal. Artinya, meliputi segenap aspek kehidupan umat manusia dan selalu ideal untuk masa lalu, kini, dan yang akan datang.

Salah satu bukti bahwa Al-qur'an dan Sunnah tersebut mempunyai daya jangkau dan daya atur yang universal dapat dilihat segi teksnya yang selalu tepat untuk diimplikasikan didalam kehidupan aktual. Misalnya, daya jangkau dan daya aturnya didalam bidang perekonomian dikemudian hari (sebab syariah Islam tidak terbatas pada ruang dan waktu).

Ekonomi dalam hal ini, sebagaimana juga bidang-bidang ilmu lainnya yang tidak luput dari kajian Islam, bertujuan menuntut agar manusia berada dijalan lurus (*shirat al mustaqim*). Kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam merupakan tuntutan kehidupan. Disamping itu, merupakan anjuran yang memiliki dimensi ibadah. Hal itu dapat dibuktikan dalam QS. Al-Mulk ayat 15.

Artinya : *“Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan*

*hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.”* (QS. Al-Mulk ayat 15).<sup>1</sup>

Syariat Islam mendorong manusia untuk berniaga dan menganjurkannya sebagai jalan mengumpulkan rezeki, karena Islam mengakui produktifitas perdagangan atau jual beli. Di dalam jual beli terdapat manfaat yang amat besar bagi produsen yang menjualnya dan bagi konsumen yang membelinya, atau bagi semua orang yang terlibat dalam aktifitas jual beli tersebut. Perintah untuk melakukan aktivitas yang produktif bagi pemenuhan kehidupan manusia itu diakhiri dengan kalimat, *Apabila kamu telah menunaikan shalat, bertebaranlah dimuka bumi dan carilah karunia Allah....* (QS. Al-Jum'ah : 10).<sup>2</sup>

Jual beli yang baik adalah yang di dalamnya terdapat kejujuran, benar, dan tidak mendurhakai Allah. Muamalat juga dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat dalam hidup bermasyarakat serta dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur penganiayaan, unsur pengambilan kesempatan.

Semasa hayatnya Rasulullah saw sering memberikan nasihat ekonomi kepada kaum muslimin, seperti yang dikemukakan dalam sebuah hadist (riwayat nasa'i), *berusahalah untuk mendapatkan perlindungan dari kekafiran, kekurangan, dan kehinaan.* Di dalam hadist lain yang diriwayatkan oleh Abdullah, Rasulullah Saw mengemukakan, *berusahalah untuk memperoleh kehidupan dengan cara yang halal, merupakan suatu kewajiban sesudah*

---

<sup>1</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Bumi Restu, 1974), hal. 556.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hal. 435.

*kewajiban sembahyang*.<sup>3</sup> Nabi Muhammad adalah seorang pedagang profesional dan selalu menjunjung tinggi kejujuran. Rasulullah Muhammad SAW bersabda:

Artinya: *“Dari Abdullah bin thawus dari ayahnya dari Ibn Abbas ra berkata, Nabi SAW pernah bersabda : Janganlah kalian menjemput / menyambut kafilah dagang dan janganlah orang kota membeli barang dagangan orang desa. Lalu aku bertanya pada Ibn Abbas apa yang dimaksud tidak boleh membeli barang dari orang desa? Ia berkata dalam jual-beli tidak ada simsar.”*<sup>4</sup>

Hadis tersebut menerangkan bahwa, seseorang yang membawa barang dagangan dari daerah lain, dengan alasan adanya perbedaan harga barang dagangan di dua daerah tersebut, atau banyaknya permintaan pasar di daerah yang akan di datangi. Kemudian penduduk asli daerah tersebut menyambut mereka dengan tujuan untuk membeli barang dagangan tersebut dengan harga yang lebih rendah dari harga ketika masuk ke pasar, demi memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya dengan tidak memberitahukan harga yang sedang berlaku.<sup>5</sup>

Karena itu Islam melarang bentuk jual beli yang mengandung tindak bahaya bagi yang lain. Seperti kasus di desa Jambo Labu Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur, yakni jual beli *tallaqi rukban*. Dimana pelaku *tallaqqi rukban* yaitu orang-orang yang membawa barang untuk jual di pasar, lalu

---

<sup>3</sup> Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012), hal. 1.

<sup>4</sup> Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Mutiara Hadist yang disepakati Bukhari dan Muslim (Al-Lu'lu' Wal Marja)*, (Surabaya: PT Bina Ilmu), hal. 524.

<sup>5</sup> Syihabu al-Din Ahmad bin 'Ali bin 'ajr al-'Asqalany, *Ibanatu al-A'kam Syar'u Bulugul-Maram Qismu al-Mu'amalah*, (Juz III), hal. 40.

mereka dicegat sebelum sampai di pasar. Kemudian barang tersebut dibeli dari mereka dengan harga yang murah, setelah itu dibawa ke pasar. Praktik ini juga termasuk makan harta dengan cara yang bathil, karena si pemilik barang tidak mengerti harga pasar yang sesungguhnya.<sup>6</sup> Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S An-Nisa ayat 29.

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*( Q.S. An-Nisa ayat 29).<sup>7</sup>

Dari hasil pengamatan peneliti, peneliti melihat adanya fenomena *talaqqi rukban* yang terjadi di desa Jambo Labu Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur. Salah satunya ada sebuah kegiatan jual beli yang dilakukan oleh agen yang tidak menginformasikan harga yang sesungguhnya yang terjadi di pasar. Agen tersebut mencari barang dengan harga yang semurah-murahnya, setelah agen membeli barang tersebut, kemudian menjualnya dengan standar harga pasar, yang pastinya para agen mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Disisi lain pemilik barang tidak memiliki informasi yang lengkap mengenai harga di pasar sesungguhnya. Kondisi demikian dimanfaatkan oleh agen untuk mencari keuntungan yang lebih besar, maka terjadilah penzaliman oleh agen terhadap

---

<sup>6</sup> Ahmad bin Abdurrazaq ad-Duwaisy, *Fatwa-Fatwa Jual Beli*, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2005), hal. 127.

<sup>7</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya ...*, hal. 254.

pemilik barang tersebut. Sesuai dengan hukum Islam jual beli seperti ini dilarang karena didalamnya ada unsur penipuan.

Oleh karena itu informasi tentang harga sangatlah penting bagi para petani di desa Jambo Labu Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur untuk mengetahui harga yang sesungguhnya dipasar ketika menjual barang dagangannya, agar tidak adanya unsur penipuan dan kezhaliman.

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti sangat tertarik untuk mengkaji dan membahas lebih dalam sebuah penelitian yang berjudul *“Fenomena Talaqqi Rukban dalam Jual Beli (Studi Kasus Di Desa Jambo Labu Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur)”*.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana proses transaksi atau aqad jual beli *Talaqqi Rukban* di desa Jambo Labu Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur ?
2. Bagaimana dampak dari *Talaqqi Rukban* terhadap petani dan agen di desa Jambo Labu Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten aceh Timur ?
3. Bagaimana perspektif Islam tentang *talaqqi rukban* dalam proses jual beli didesa Jambo Labu Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui proses transaksi atau aqad jual beli *Talaqqi Rukban* di desa Jambo Labu Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur ?

2. Untuk mengetahui dampak yang diterima oleh pihak petani dan agen di desa Jambo Labu Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur.
3. Untuk mengetahui perspektif Islam tentang talaqqi rukban dalam proses jual beli di desa Jambo Labu Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi para pembaca, diantaranya menambah wawasan dalam perdagangan yang dilarang dalam perspektif Islam. Disamping itu penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan informasi dan gambaran yang jelas tentang jual beli yang dilarang dalam Islam.

#### **E. Penjelasan Istilah**

*Pertama*, fenomena adalah hal-hal yang dapat disaksikan dengan pancaindra dan dapat diterangkan dan dinilai secara alamiah, masalah gejala alam.<sup>8</sup> Fenomena yang dimaksud peneliti adalah hal-hal yang peneliti lihat secara alamiah ketika terjadi proses jual beli di desa Jambo Labu Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur. *Kedua*, Jual beli menurut bahasa berarti *al-Bai'*, *al-Tijarah* dan *al-Mubadalah*. Sedangkan menurut istilah (terminologi) ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan

---

<sup>8</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta Timur : Katalog dalam Terbitan (KDT), 2011), hal. 123.

Syara' dan disepakati.<sup>9</sup> Jual Beli yang dimaksud peneliti adalah jual beli hasil pertanian, seperti : cabai, terong, kelapa, dan timun.

*Ketiga, Tallaqi Rukban* yaitu barang yang diimpor dari tempat lain. Sedangkan rukban yang dimaksud adalah pedagang dengan menaiki tunggangan. Adapun yang dimaksud *tallaqi rukban* adalah orang-orang yang membawa barang untuk dijual di pasar, lalu mereka dicegat sebelum sampai di pasar. Kemudian barang itu dibeli dari mereka dengan harga yang lebih murah, setelah itu dibawa ke pasar.<sup>10</sup> *Tallaqi rukban* yang dimaksud peneliti adalah para agen yang membeli barang petani di desa Jambo Labu Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur tanpa memberi tau harga sesungguhnya di pasar.

## **F. Kajian Terdahulu**

Penelitian ini pada dasarnya tidak mengangkat tema yang baru, namun peneliti mencoba menyajikan permasalahan dengan cara yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Pada paparan selanjutnya, peneliti akan menguraikan posisi penelitian sebelumnya yang mempunyai kedekatan tema serta yang terkait dalam proposal ini.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Latifatun Nahdliyah, yang berjudul Analisis Hukum Islam terhadap Transaksi Nyegget Deghing yang berpengaruh pada Equilibrium Price (keseimbangan harga) di Pasar Ikan Kec. Ketapang Kab. Sampang. Kesimpulan dari penelitiannya yaitu Dalam praktek transaksi *nyegget degheng* yang terjadi di Pasar Ikan Kec. Ketapang, tidak terlepas dari kebutuhan

---

<sup>9</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 68.

<sup>10</sup> Ahmad bin Abdurrazaq ad-Duwaisy, *Fatwa-Fatwa Jual Beli ...*, hal. 127.



hidup yang melingkupi para pedagang dan pembeli pada transaksi ini. Dalam transaksi ini, pembeli dari kota tersebut mencegat para pedagang tersebut dengan menyembunyikan harga yang sebenarnya berlaku di pasaran pada para pedagang pendatang tersebut, dengan harapan ingin mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Dalam pelaksanaan penetapan harga dalam transaksi ini di Kec. Ketapang ada tiga hal yang dapat dijadikan patokan dalam menetapkan harga, yaitu kualitas barang, harga yang berlaku di pasaran, dan perpaduan dari keduanya. Dengan adanya pencegahan petani dari luar kota untuk melakukan transaksi di dalam kota, maka harga di kota akan mengalami peningkatan dan menyebabkan berkurangnya jumlah barang yang tersedia di pasar, sehingga mengakibatkan keseimbangan harga yang ada di pasar menjadi terganggu. Terlarangnya transaksi ini karena mengandung dua hal yaitu Rekayasa penawaran dan mencegah penjual dari luar kota untuk mengetahui harga pasar yang berlaku.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Mulyadi, yang berjudul Pandangan Hukum Islam terhadap Penimbunan Barang Konsumtif dalam Kegiatan Ekonomi. Kesimpulan dari penelitiannya yaitu dalam sistem ekonomi Islam, penimbunan barang yaitu membeli suatu barang dalam jumlah besar, agar barang tersebut menjadi berkurang dipasaran, sehingga harganya akan meningkat dan setelah menjadi naik maka barang tersebut dilepas di pasaran. Dengan demikian akan mendapat untung yang berlipat atau untung yang banyak. Maka menurut beberapa Hadist Rasulullah SAW menimbun barang dagangan adalah dilarang karena mencari keuntungan yang berlipat ganda. Penumpukan barang yang terutama barang pangan yang menjadi kebutuhan primer masyarakat banyak dan

penimbunan barang ini dimaksudkan untuk mencari keuntungan dari pribadi dan sehingga orang lain mengalami kesengsaraan adalah suatu yang diharamkan.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Syarifatul firdaus, yang berjudul, Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Ikan dalam Perahu. Kesimpulan dari penelitiannya yaitu jual beli ikan dalam perahu yang terjadi di Desa Angin-Angin rata-rata dikarenakan adanya kebutuhan yang mendesak, dan diperkirakan hasil dari jual beli ikan melalui TPI tidak memuaskan. Serta dalam hal transaksi penjualan hasil laut antara nelayan dan bakul terdapat unsur pemaksaan yang bertentangan dengan prinsi-prinsip umum muamalat, yaitu adanya unsur ketidakadilan, kezaliman dan pengambilan keuntungan dalam kesempatan. Memang dari segi masalah mursalah jual beli hasil laut tersebut mengandung kemaslahatan bagi para nelayan, masuk akal dan juga merupakan solusi dari kesulitan dalam hal ekonomi, akan tetapi jika bertentangan dengan syarat pokok masalah mursalah, maka jual beli tersebut tidak dapat dibenarkan atau tidak sah.

Secara umum, skripsi ini berbeda dengan penelitian-penelitian yang telah dipaparkan diatas. Dalam penelitian ini peneliti membahas tentang jual beli yang dilarang dalam Islam yakni fenomena talaqqi rukban, khususnya perdagangan yang tidak sesuai dalam Islam.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah dan agar lebih sistematis pembahasan dalam penelitian ini, maka dibuat sistematika pembahasan, antara lain:

BAB I merupakan bab pendahuluan sebagai pengantar yang mengarahkan pembahasan. Bab I memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

BAB II merupakan bab untuk menjelaskan kajian teori dari variabel judul penelitian, yang meliputi: Pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, jual beli yang dilarang dalam Islam, pengertian *talaqqi rukban*, dasar hukum, pendapat ulama fiqh, tata cara *talaqqi rukban* dalam Islam.

BAB III merupakan bab yang membahas metode penelitian, yang meliputi: jenis penelitian, pendekatan penelitian, populasi dan sampel, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

BAB IV merupakan bab hasil penelitian yang menjelaskan tentang: proses transaksi atau aqad jual beli di Desa Jambo Labu Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur, dampak yang diterima oleh agen dan petani di Desa Jambo Labu Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur, persfektif islam tentang *talaqqi rukban* dalam proses jual beli di Desa Jambo Labu Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur.

BAB V sebagai penutup dari bab-bab sebelumnya yang juga tentunya berisi kesimpulan dan saran-saran